



PUTUSAN

Nomor 0055/ Pdt. G/ 2019/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir: Botto Kellong, 01 Oktober 1980 (umur 38 tahun), pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pasar Baru, Botto Kellong (lorong masuk depan Pos Ronda), Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 42, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman Pasar Baru, Botto Kellong, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0055/ Pdt. G/ 2019/ PA Br. tanggal 28 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2003 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/06/III/2003 tertanggal 11 Maret 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Pasar Baru, Botto Kellong, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru selama kurang lebih 12 tahun 5 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 15 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 14 tahun dan
 - b. Anak II, umur 6 tahun.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sejak tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat yang Egois dan selalu mengambil keputusan dalam rumah tangga secara sepihak;
 - b. Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga-keluarga Penggugat.
5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2018 dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan selama pergi, Tergugat sudah tidak pernah datang untuk menemui dan tinggal bersama Penggugat sampai sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan putus kontak sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang suami diantaranya sudah tidak pernah menafkahi Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan berturut-turut.

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa dahulu Tergugat bertempat kediaman Pasar Baru, Botto Kellong, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili dengan Nomor : 58/01.2004/II/2019 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kading tertanggal 23 Januari 2019.
11. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tergolong kurang mampu/ miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: 963/01.2004/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kading tertanggal 19 November 2018 dan diketahui oleh Camat Tanete Riaja.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**).
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya



yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula gugatan Penggugat melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/ 06/ III/ 2003, tanggal 11 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**.

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Pertama, umur 68 tahun, sebagai Ayah Kandung Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai menantu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Pasar Baru, Desa Kading, Kabupaten Barru selama kurang lebih lima belas tahun lima bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat yang egois dan selalu mengambil keputusan sepihak, Tergugat juga kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang sudah berlangsung tiga tahun lima bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi.

Saksi Kedua, umur 27 tahun, sebagai sepupu sekali Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pasar Baru, Desa Kading, Kabupaten Barru selama kurang lebih lima belas tahun lima bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat yang egois dan selalu mengambil keputusan sepihak, Tergugat juga kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang sudah berlangsung tiga tahun lima bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatn kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki sifat yang egois dan selalu mengambil keputusan sepihak, Tergugat juga kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, selama itu Penggugat hanya berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada



bulan Agustus 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling mempedulikan lagi, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2003 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama dua belas tahun lima bulan dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki sifat yang egois dan selalu mengambil keputusan sepihak, Tergugat juga kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa para Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan para Saksi tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 10 Maret 2003 di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (vide bukti P) dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat yang egois dan selalu mengambil keputusan sepihak, Tergugat juga kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 hingga kini yang sudah berlangsung selama tiga tahun lima bulan lamanya, dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu, Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama tiga tahun lima bulan, berawal dari suatu keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar. Pemicu pertengkaran tersebut berawal dari sikap Tergugat yang egois dan selalu mengambil keputusan sepihak, Tergugat juga kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat. Dengan demikian pisah tempat tinggal dapat dimaknai sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana salah satu pihak sudah tidak dapat hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis, bahkan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kini tidak diketahui lagi keberadaannya



mengindikasikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan berujung pada perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung selama tiga tahun lima bulan dan pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah.



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk masyarakat kurang mampu, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B dan 60C dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Barru, biaya perkara atas perkara Nomor 0055/ Pdt.G/ 2019/ PA Br. dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun 2019.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun Anggaran 2019 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Slamet, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.** dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muh. Ma'ruf, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dr. H. Slamet, M. H. I.

Rusni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nahdiyanti, S.H.I.

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp 360.000,00
• Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)